



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 411 TAHUN 2022  
TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL, MESIN POMPA KEBAKARAN DAN  
BAHAN BAKAR MINYAK DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kebakaran dan Penyelamatan di kota Banjarmasin, maka harus ditunjang dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk pemenuhan layanan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa keselamatan masyarakat kota Banjarmasin harus menjadi pertimbangan utama, khususnya terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kendaraan Dinas Operasional, Mesin Pompa Kebakaran dan Bahan Bakar Minyak Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kendaraan Dinas Operasional, Mesin Pompa Kebakaran dan Bahan Bakar Minyak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 JUNI 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 411 TAHUN 2022  
TENTANG  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL,  
MESIN POMPA KEBAKARAN DAN BAHAN  
BAKAR MINYAK DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA  
BANJARMASIN

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN, MESIN  
POMPA KEBAKARAN DAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK:

NO	JENIS KENDARAAN/ NOMOR POLISI	KOEFISIEN BAHAN BAKAR MINYAK	JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
1	Pick Up / DA 977 AD	180 liter/bulan	Pertalite
2	Station Wagon / Toyota Avanza / DA 172 AD	180 liter/bulan	Pertalite
3	Station Wagon / Toyota Kijang/ DA 354 AA	180 liter/bulan	Pertalite
4	Ertiga / DA 1021 IK	180 liter/bulan	Pertalite
5	Pick Up / DA 949 AE	180 liter/bulan	Pertalite
6	Tossa / Motor Roda 3 / DA 2761 NR	180 liter/bulan	Pertalite
7	Tossa / Motor Roda 3 / DA 2758 NR	180 liter/bulan	Pertalite
8	Tohatsu VE1500W/ Mesin Pompa Kebakaran	200 liter/bulan	Pertalite
9	Tohatsu VE1500W/ Mesin Pompa Kebakaran	200 liter/bulan	Pertalite
10	Shibaura FT745M / Mesin Pompa Kebakaran	200 liter/bulan	Pertalite

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA